



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rigo Tegar Prasetyo U Bin Hari Sudianto
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parimono Rt.001 Rw.001 Desa Plandi
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rigo Tegar Prasetyo U Bin Hari Sudianto ditangkap pada tanggal 17 Januari 2025 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIGO TEGAR PRASETYO U bin HARI SUDIANTO** bersalah melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu."* sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L;

- satu unit Hand Phone merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum berketetapan pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIGO TEGAR PRASETYO U Bin HARI SUDIANTO pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Pramuka Desa Plandi Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Suprayitno selaku anggota reskrim Polsek Jombang menerima informasi dari masyarakat bahwa di SPBU JL KH. Hasyim Asyari No. 72 Desa Plandi, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sering dijadikan transaksi pil LL yang keberadaannya meresahkan masyarakat, Selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pengamatan di wilayah tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di SPBU JL Hasyim Asyari saksi Suprayitno bersama dengan anggota Reskrim Polsek Jombang lainnya melihat gerak-gerik seseorang yang mencurigakan sehingga saksi Suprayitno dan saksi Sri Cahyo Pamungkas mengamankan saksi Rino Muhammad Mirzad dan dilakukan pengeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus butir) pil double L yang disimpan di saku jaket sebelah kanan, selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui saksi Rino Muhammad Mizard mendapatkan pil LL tersebut dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), satu unit Hand Phone merk OPPO warna hitam dan sebuah bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil double L yang terbungkus 7 plastik klip selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jombang untuk kepentingan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Pil LL adalah awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Fatoni pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib di Warung Lesehan Iga Bakar Mang Adi Kecamatan Diwek kabupaten Jombang dalam rangka membeli pil LL sebanyak 200 (dua ratus butir) butir pil double L dengan harga Rp400.000,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg



(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran dilakukan terdakwa setelah pil double L laku terjual semua, kemudian terdakwa menjual pil LL tersebut kepada saksi Rino Muhammad Mirzad dengan cara pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib awalnya saksi Rino Muhammad Mizard mendatangi rumah terdakwa untuk membeli pil LL, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Rino Muhammad Mizard untuk bertransaksi diluar rumah dan pada saat berada di Jalan Pramuka Desa Plandi Kecamatan Jombang terdakwa memberikan 100 (seratus) butir pil LL yang disimpan dalam bungkus rokok (grenjeng) kemudian saksi Rino Muhammad Mizard memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah transaksi selesai terdakwa kembali kerumah sedangkan saksi Rino Muhammad Mizard pada saat masih berada di SPBU Jl. Hasyim Hasari berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Jombang;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00504/NOF/2025 Tanggal 23 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01399/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri Cahyo Pamungkas, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas dari Unit Reskrim Polsek Jombang yang bersama dengan anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di SPBU Jl. KH. Hasyim Asyari No. 72 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan Pil dobel L;
- Bahwa saksi sebelumnya mengamankan terlebih dahulu saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD yang kedapatan membawa 100 (seratus butir) pil double L yang saksi simpan di saku jaket sebelah kanan dan dari keterangannya mendapatkan Pil dobel L dari Terdakwa, dan selanjutnya Saksi beserta Tim melakukan penangkapan pada Terdakwa, dan dari Terdakwa dapat informasi jika Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari AHMAD FATONI bin SABILILA ROSYADNIK;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang diamankan dari saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD, Uang tunai sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan satu unit Hand Phone merk OPPO warna hitam dan sebuah bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil double L yang terbungkus 7 plastik klip yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib yang awalnya saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD mendatangi Terdakwa guna untuk membeli pil double L dan selanjutnya meraka berdua keluar bersama dan di Jalan Pramuka Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang Terdakwa memberikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) masing-masing 10 (sepuluh) butir yang diberikan kepada saksi Rino Muhammad Mirzad dan selanjutnya Saksi Rino memberikan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas pembelian pil double L tersebut;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari AHMAD FATONI tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Warung Lesehan Iga Bakar Mang Adi Kec.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diwek Jombang dengan cara membeli sebanyak 200 (dua ratus butir) butir pil double L seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran Terdakwa dengan AHMAD FATONI sepakat bahwa pembayaran dilakukan setelah pil double L laku terjual semua, dan pil double L yang dijual AHMAD FATONI kepada Terdakwa yaitu 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah dan 70 (tujuh puluh) butir pil double L yang terbungkus plastic klip yang masing masing palstik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan di bidang Kesehatan/kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SUPRAYITNO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas dari Unit Reskrim Polsek Jombang yang bersama dengan anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di SPBU Jl. KH. Hasyim Asyari No. 72 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan Pil dobel L;
- Bahwa saksi sebelumnya mengamankan terlebih dahulu saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD yang kedatangan membawa 100 (seratus butir) pil double L yang saksi simpan di saku jaket sebelah kanan dan dari keterangannya mendapatkan Pil dobel L dari Terdakwa, dan selanjutnya Saksi beserta Tim melakukan penangkapan pada Terdakwa, dan dari Terdakwa dapat informasi jika Terdakwa mendapatkan pil dauble L tersebut dari AHMAD FATONI bin SABILILA ROSYADNIK;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L yang diamankan dari saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD, Uang tunai sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan satu unit Hand Phone merk OPPO warna hitam dan sebuah bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil double L yang terbungkus 7 plastik klip yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib yang awalnya saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD mendatangi Terdakwa guna untuk membeli pil double L dan selanjutnya mereka berdua keluar bersama dan di Jalan Pramuka Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang Terdakwa memberikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) masing-masing 10 (sepuluh) butir yang diberikan kepada saksi Rino Muhammad Mirzad dan selanjutnya Saksi Rino memberikan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas pembelian pil double L tersebut;

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari AHMAD FATONI tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Warung Lesehan Iga Bakar Mang Adi Kec. Diwek Jombang dengan cara membeli sebanyak 200 (dua ratus butir) butir pil double L seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran Terdakwa dengan AHMAD FATONI sepakat bahwa pembayaran dilakukan setelah pil double L laku terjual semua, dan pil double L yang dijual AHMAD FATONI kepada Terdakwa yaitu 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah dan 70 (tujuh puluh) butir pil double L yang terbungkus plastic klip yang masing masing palstik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan di bidang Kesehatan/kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Fatoni Bin Sabilila Rosyad yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi telah mengedarkan pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polsek Jombang pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.45 Wib di tempat parkir rumah makan lesehan IKAN BAKAR MANG ADI Jl. Raya Ceweng Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar sewaktu petugas Polsek Jombang melakukan penangkapan terhadap diri saksi, untuk barang bukti berupa sebuah bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah dan 7 (tujuh) plastik klip masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L (total 70 butir pil double L) ditemukan/ didapatkan petugas kepolisian berada di tangan Terdakwa
- Bahwa pil double L yang diberikan kepada Terdakwa sebanyak satu kali, yaitu dengan total semuanya sebanyak 200 (dua ratus) butir pil double L pada hari Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib di tempat kerja;
- Bahwa awalnya hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 Wib saksi menawari Terdakwa melalui pesan WhatsApp "apakah kamu mau menjualkan pil double L milik temenku, barangkali mau nanti saksi ambilkan, membayar belakangan tidak adapa apa", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "ya mau". Selanjutnya saksi menawari pil double L sebanyak 200 butir/2 bok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib datang ke tempat parkir rumah makan lesehan IKAN BAKAR MANG ADI Jl. Raya Ceweng Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, selanjutnya saksi langsung mengambil sebuah bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah berisikan 10 (sepuluh) kertas gerenjeng, masing masing bungkus kertas gerenjeng berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L dengan total 100 (seratus) butir pil double L dan sebuah bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah berisikan 10 (sepuluh) plastik klip, masing masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L dengan total 100 (seratus) butir pil double L dari tempat saksi sembunyikan di bawah pot bunga dalam parkir kendaraan rumah makan lesehan IKAN BAKAR MANG ADI;
- Bahwa saksi sudah menjalankan jual beli pil double L sejak 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa r saksi mendapatkan pil double L dari FAUZAN NASRUDIN, dengan cara dititipki/ sebagai perantara untuk menjualkan 200 (dua ratus) butir pil double L tersebut dengan harga setiap 100 (seratus) butirnya seharga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan saksi jual ke

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg



orang lain dengan harga yang sama yaitu Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Dan saksi dalam transaksi jual beli pil double ini saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang sama sekali melainkan hubungan pertemanan yang baik dengan FAUZAN NASRUDIN maupun dengan RIGO TEGAR PRASETYO. U, namun kadang kadang saksi diberi pil double L yang remuk oleh Terdakwa untuk saksi konsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Ahmad Fatoni Bin Sabilila Rosyad dan selanjutnya Terdakwa jual kepada Rino Muhammad Mirzad;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari AHMAD FATONI tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Warung Lesehan Iga Bakar Mang Adi Kec. Diwek Jombang dengan cara membeli sebanyak 200 (dua ratus butir) butir pil double L seharga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran Terdakwa sepakat bahwa pembayaran dilakukan setelah pil double L laku terjual semua;
- Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah dan 70 (tujuh puluh) butir pil double L yang terbungkus plastic klip yang masing-masing palstik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah benar barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa memesan pil double L dari AHMAD FATONI tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.30 Wib di terdakwa main ke tempat kerja AHMAD FATONI dan bertemu di parkir Warung Lesehan Iga Bakar Mang Adi Kec. Diwek Jombang yang selanjut terdakwa dengan AHMAD FATONI saling ngobrol yang kemudian AHMAD FATONI menawarkan 200 (dua ratus) Pil double L kepada terdakwa untuk dijual kembali dan untuk pembayaran dilakukan setelah barang berupa pil double L terjual semua dan terdakwa pun menyetujui, dan pada



hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira jam 21.00 Wib di parkir Warung Lesehan Iga Bakar Mang Adi Kec. Diwek Jombang terdakwa mengambil 200 (dua ratus butir) butir pil double L (100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah dan 70 (tujuh puluh) butir pil double L yang terbungkus plastic klip yang masing-masing palstik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah) kepada AHMAD FATONI dan dari 200 (dua ratus butir) butir pil double L tersebut 30 (tiga puluh) butir Pil double L terdakwa pakai (konsumsi) bersama dengan AHMAD FATONI dengan cara terdakwa campur dengan minuman kopi sedang sisanya 170 (seratus tujuh puluh) butir terdakwa bawa pulang;

- Bahwa Terdakwa Peran terdakwa sebagai perantara/penjual, yang mana pil double L tersebut terdakwa jual kepada RINO MUHAMMAD MIRZAD yang sebelumnya memesan kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Bahwa selain RINO MUHAMMAD MIRZAD tidak ada lagi yang pernah pesan pil double L kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa keuntungan dari segi materi yaitu setiap 100 (seratus) butir Pil Doubel L rencananya terdakwa jual sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan setiap 100 (seratus) butir Pil Doubel L terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itulah merupakan uang dari hasil penjualan 100 (seratus) butir Pil Doubel L kepada RINO MUHAMMAD MIRZAD;
- Bahwa Terdakwa satu unit Hand Phone merk OPPO warna hitam dengan nomor Whatsapp 08574934399 milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan AHMAD FATONI dan juga RINO MUHAMMAD MIRZAD.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan atau apoteker, dan terdakwa hanya lulusan SMP.
- Bahwa Terdakwa Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan mengedarkan/ menjual pil double L kepada orang lain tanpa ijin adalah melanggar hukum dan terdakwa dapat dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap melakukan perbuatan melawan hukum tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang. Dan uang yang berhasil terdakwa dapatkan dalam penjualan pil double L tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup terdakwa sehari hari.
- Bahwa benar terdakwa akibat yang ditimbulkan dari terdakwa mengkonsumsi pil double L tersebut adalah badan terdakwa merasa ringan, dan bekerja pun menjadi ringan dan atau bersemangat tanpa rasa malas. Sedangkan akibat dari terdakwa turut serta dalam perkara peredaran pil double L tersebut terdakwa harus ditangkap oleh petugas Polsek Jombang dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan perkara tersebut.
- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan kepada pemeriksa tersebut sudah benar semuanya dan sapat terdakwa pertanggung jawabkan baik secara hukum maupun secara agama yang terdakwa anut.
- Bahwa benar Selama terdakwa memberikan keterangan kepada pemeriksa, terdakwa tidak pernah merasa ditekan, dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun pihak yang lainnya.
- Bahwa benar Kesehatan/ keadaan terdakwa dari sejak mulai terdakwa memberikan keterangan kepada pemeriksa hingga akhir sekarang ini terdakwa tetap dalam keadaan yang baik, sehat dan tidak kurang suatu apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L (disita dari tangan saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD);
2. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)) (disita dari tangan terdakwa RIGO TEGAR PRASTYO. U);
3. satu unit Hand Phone merk OPPO warna hitam dengan nomor Whatsapp 08574934399 disita terdakwa dari RIGO TEGAR PRASETYO. U Bin HARI SUDIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di SPBU Jl. KH. Hasyim Asyari No. 72 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan Pil dobel L;
- Bahwa saksi sebelumnya mengamankan terlebih dahulu saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD yang kedapatan membawa 100 (seratus butir) pil double L yang saksi simpan di saku jaket sebelah kanan dan dari keterangannya mendapatkan Pil dobel L dari Terdakwa, dan selanjutnya Saksi beserta Tim melakukan penangkapan pada Terdakwa, dan dari Terdakwa dapat informasi jika Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari AHMAD FATONI bin SABILILA ROSYAD;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang diamankan dari saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD, Uang tunai sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan satu unit Hand Phone merk OPPO warna hitam dan sebuah bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil double L yang terbungkus 7 plastik klip yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib yang awalnya saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD mendatangi Terdakwa guna untuk membeli pil double L dan selanjutnya meraka berdua keluar bersama dan di Jalan Pramuka Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang Terdakwa memberikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) masing-masing 10 (sepuluh) butir yang diberikan kepada saksi Rino Muhammad Mirzad dan selanjutnya Saksi Rino memberikan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas pembelian pil double L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari AHMAD FATONI tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Warung Lesehan Iga Bakar Mang Adi Kec. Diwek Jombang dengan cara membeli sebanyak 200 (dua ratus butir) butir pil double L seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran Terdakwa dengan AHMAD FATONI sepakat bahwa pembayaran dilakukan setelah pil double L laku terjual semua, dan pil double L yang dijual AHMAD FATONI kepada Terdakwa yaitu 100 (seratus)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah dan 70 (tujuh puluh) butir pil double L yang terbungkus plastic klip yang masing masing palstik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan di bidang Kesehatan/kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00504/NOF/2025 Tanggal 23 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01399/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. *Setiap Orang* ;
2. *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap Orang*” berarti orang atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya (vide pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rigo Tegar Prasetyo U Bin Hari Sudianto dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. *Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);*

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas telah disusun secara alternatif dan apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka telah terbukti secara hukum keseluruhan unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari satu orang ke orang lain, atau dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia dan obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah (vide Pasal 1 angka 12, 15, 16, dan 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);



Menimbang bahwa “obat-obat keras” adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan ataupun tidak dalam bungkusan (vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949);

Menimbang bahwa Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tqjuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu berdasarkan laporan masyarakat, Saksi-saksi dari Unit Reskrim Polsek Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di SPBU Jl. KH. Hasyim Asyari No. 72 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, karena telah mengedarkan Pil doble L;

Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan Perkara atas tertangkapnya RINO MUHAMMAD MIRZAD yang kedapatan membawa 100 (seratus butir) pil double L yang di simpan di saku jaket sebelah kanan dan dari keterangannya mendapatkan Pil doble L dari Terdakwa, dan selanjutnya Saksi-saksi penangkap beserta Tim melakukan penangkapan pada Terdakwa, dan dari Terdakwa dapat informasi jika Terdakwa mendapatkan pil dauble L tersebut dari Ahmad Fatoni Bin Sabilila Rosyad;

Bahwa, telah ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang diamankan dari saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD, Uang tunai sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan satu unit Hand Phone merk OPPO warna hitam dan sebuah bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil double L yang terbungkus 7 plastik klip diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib yang awalnya saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD mendatangi Terdakwa guna untuk membeli pil double L dan selanjutnya meraka berdua keluar bersama dan di Jalan Pramuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Plandi Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Terdakwa memberikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) masing-masing 10 (sepuluh) butir yang diberikan kepada saksi Rino Muhammad Mirzad dan selanjutnya Saksi Rino memberikan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas pembelian pil double L tersebut;

Bahwa, menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari AHMAD FATONI tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Warung Lesehan Iga Bakar Mang Adi Kec. Diwek Jombang dengan cara membeli sebanyak 200 (dua ratus butir) butir pil double L seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran Terdakwa dengan Ahmad Fatoni sepakat bahwa pembayaran dilakukan setelah pil double L laku terjual semua, dan pil double L yang dijual Ahmad Fatoni kepada Terdakwa yaitu 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah dan 70 (tujuh puluh) butir pil double L yang terbungkus plastic klip yang masing masing palstik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang dikemas di dalam bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah, dan yang 30 butir dikonsumsi Bersama Ahmad Fatoni yang dicampur pada kopi;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan/menjual Pil dobel L tersebut tanpa ijin pihak berwenang dan tidak melihat mutu dari obat, serta Terdakwa bukanlah seorang Apoteker maupun tenaga kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00504/NOF/2025 Tanggal 23 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01399/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang Majelis Hakim uraikan, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 Wib saksi Ahmad Fatoni menawari Terdakwa melalui pesan WhatsApp “apakah kamu mau menjualkan pil double L milik temenku, barangkali mau nanti saksi ambilkan, membayar belakangan tidak adapa apa”, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “ya mau”. Selanjutnya saksi menawari pil double L sebanyak 200 butir/2 bok;

Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, 14 Januari 2025 sekitar pukul

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib Terdakwa datang ke tempat parkir rumah makan lesehan IKAN BAKAR MANG ADI Jl. Raya Ceweng Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, selanjutnya saksi Ahmad Fatoni langsung mengambil sebuah bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah berisikan 10 (sepuluh) kertas gerenjeng, masing masing bungkus kertas gerenjeng berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L dengan total 100 (seratus) butir pil double L dan sebuah bungkus rokok bekas merk GALANG BARU warna merah berisikan 10 (sepuluh) plastik klip, masing masing plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L dengan total 100 (seratus) butir pil double L dari tempat saksi sembunyikan di bawah pot bunga dalam parkir kendaraan rumah makan lesehan IKAN BAKAR MANG ADI, dan selanjutnya Kamis, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib yang awalnya saksi RINO MUHAMMAD MIRZAD mendatangi Terdakwa guna untuk membeli pil double L dan selanjutnya meraka berdua keluar bersama dan di Jalan Pramuka Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang Terdakwa memberikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) masing-masing 10 (sepuluh) butir yang diberikan kepada saksi Rino Muhammad Mirzad dan selanjutnya Saksi Rino memberikan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas pembelian pil double L tersebut, dan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa bekerja karyawan padahal obat yang jual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis obat keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) kecuali bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, atau dokter hewan, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (Penjual telur asin) yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) jo Pasal 143 ayat (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan, dan peredaran obat keras tersebut oleh terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L dan satu unit Hand Phone merk OPPO warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dan alat untuk dipergunakan tidak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnyalah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas peredaran narkotika dan Obat Keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rigo Tegar Prasetyo U Bin Hari Sudioanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Peryaratan Keamanan Dan Mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 bungkus rokok merk GALANG BARU warna merah yang berisikan 100 (seratus) butir pil double L yang terbungkus bekas

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok (grenjeng) yang masing-masing bekas bungkus rokok (grenjeng) berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L;

5.2 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam;

Dimusnahkan;

5.3. Uang sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025 oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., Bagus Sumanjaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

ttd.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Supriyono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)